



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
**BADAN KELUARGA BERENCANA DAN
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**
 Jalan Bhayangkara Nomor 38 Telp. (0321) 322700
 MOJOKERTO

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 027/ ~~625~~417.410/2016

Nama Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 Nama Pekerjaan : PEMBUATAN BUKU PROFIL ANAK
 Lokasi : Kota Mojokerto
 Tahun Anggaran : 2016
 Sumber Dana : APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2016
 Kode Kegiatan : 1.11.1.12.01.15.04
 Kode Rekening : 1.11.1.12.01.15.04.5.2.2.21.01
 Kode Program : 1.11.1.12.01.15

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Enam Belas (18-08-2016), kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **MOCH. IMRON, S.Sos., MM.**
 N I P : 19720828 199201 1 001
 Jabatan : Kepala Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
 Kota Mojokerto Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 Alamat : Jalan Bhayangkara No. 38 Kota Mojokerto

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 188.45/18/417.111/2016 tanggal 11 Januari 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kota Mojokerto Tahun 2016, selaku **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan PEMBUATAN BUKU PROFIL ANAK, maka dengan ini mengadakan ikatan kerjasama dengan :

Nama : **Prof. Dr. Ach. FATCHAN, M.Pd., MP.**
 Instansi : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)
 UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 Alamat : Jl. Semarang 5 Malang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UNIVERSITAS NEGERI MALANG Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjian Kerjasama dalam rangka pekerjaan PEMBUATAN BUKU PROFIL ANAK dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1
KETENTUAN UMUM**

- (1) Yang dimaksud dengan Surat Perjanjian Kerjasama ini adalah perjanjian dimana **PIHAK PERTAMA** mengikat **PIHAK KEDUA** sebagaimana pula **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini ditanda tangani berdasarkan kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tanpa ada unsur paksaan

**Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

PIHAK PERTAMA mengadakan kerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dengan ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan Pekerjaan **PEMBUATAN BUKU PROFIL ANAK**.
- (2) Menggali data yang berkaitan dengan pekerjaan **PEMBUATAN BUKU PROFIL ANAK** berdasarkan aturan yang berlaku dan melaksanakan diskusi atau rapat Tim Teknis dalam pekerjaan **PEMBUATAN BUKU PROFIL ANAK**;
- (3) Membuat laporan-laporan secara periodik sebagaimana ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja.

**PASAL 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN**

- (1) Pelaksanaan Pekerjaan **PEMBUATAN BUKU PROFIL ANAK** dilaksanakan dalam waktu 45 (Empat Puluh Lima) hari kalender dihitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atau sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan 01 Oktober 2016.
- (2) Perjanjian Kerjasama tersebut berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

**PASAL 4
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- (1) Sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerjasama, **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan, menyelesaikan, dan memperbaiki pekerjaan dengan ruang lingkup sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 2 (dua) di atas.
- (2) Menyelesaikan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan pada pasal 3 (tiga) di atas.

**PASAL 5
KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

- (1) **PIHAK PERTAMA** menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan **PIHAK KEDUA** di lokasi pekerjaan, penggunaan sarana dan prasarana sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Perjanjian Kerjasama.
- (2) Membayar kepada **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan, penyelesaian, perbaikan pekerjaan berdasarkan kemajuan penyelesaian pekerjaan/ kegiatan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8 Surat Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 6
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PEKERJAAN**

- (1) Pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan ini akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK LAIN** yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perintah/petunjuk **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK LAIN** yang ditunjuk menurut batas-batas yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 7

BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Jumlah Nilai Perjanjian Kerjasama untuk Pekerjaan PEMBUATAN BUKU PROFIL ANAK adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Pajak – pajak yang timbul akibat pekerjaan ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Biaya pekerjaan ini dibebankan pada sumber dana APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2016 pada DPA-SKPD Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kota Mojokerto.

PASAL 8

CARA PEMBAYARAN

- (1) Pelaksanaan Pekerjaan PEMBUATAN BUKU PROFIL ANAK dilaksanakan dalam 1 (satu) kali pembayaran melalui Bendahara Pengeluaran pada Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kota Mojokerto ke Rekening Atas Nama : **RPL 032 BLU BENDAHARA PENERIMAAN (OP) 3 UNIVERSITAS NEGERI MALANG**, Nomor Rekening : **0401003347 BANK JATIM CABANG BATU**, Alamat : Jl. Semarang 5 Malang dengan Laporan Akhir Hasil Pelaksanaan Pekerjaan mencapai 100 % (seratus) dengan kontrak lump sum.
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat menerima pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) setelah Laporan Pendahuluan, Draft Laporan Akhir dan Laporan Akhir serta kemajuan pekerjaan telah mencapai 100 % (seratus persen) diterima dengan baik oleh **PIHAK PERTAMA** dan dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

PASAL 9

CARA DAN SYARAT-SYARAT PENYERAHAN PEKERJAAN

- (1) Apabila pekerjaan telah selesai 100%, dengan diserahkannya Laporan Akhir Hasil Pekerjaan, maka **PIHAK KEDUA** berhak mengajukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan serah terima pekerjaan dengan melampirkan Laporan Pelaksanaan Pekerjaan dalam Bentuk Laporan Akhir.
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatas, maka **PIHAK KEDUA** bersama Kepala Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kota Mojokerto akan menyusun Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

PASAL 10

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang termasuk dalam "Keadaan Kahar" adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak atau Surat Perjanjian ini menjadi tidak dapat terpenuhi.
- (2) Yang digolongkan "Keadaan Kahar" sebagaimana dimaksud pada ayat a) Pasal ini adalah:
 - a. Peperangan
 - b. Kerusuhan
 - c. Revolusi
 - d. Bencana Alam : banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan.
 - e. Pemogokan
 - f. Kebakaran
 - g. Gangguan industri lainnya
- (3) Apabila terjadi "Keadaan Kahar", **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya "Keadaan Kahar".

- 2
- (4) Atas pemberitahuan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** dapat menyetujui atau menolak secara tertulis adanya " Keadaan Kahar " itu dalam jangka waktu 3 x 24 Jam sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (c) pasal ini.
 - (5) Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** tentang " Keadaan Kahar " tersebut tetapi **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan jawabannya, maka dianggap menyetujui "Keadaan Kahar" tersebut.

PASAL 11
AMANDEMEN PERJANJIAN

- (1) Amandemen Perjanjian harus dibuat dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** apabila terjadi perubahan kontrak.
- (2) Perubahan Perjanjian dapat dilakukan apabila terjadi :
 - a. Perubahan pekerjaan yang disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sehingga mengubah ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian.
 - b. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan.
 - c. Perubahan harga perjanjian akibat adanya perubahan ruang lingkup pekerjaan dan pelaksanaan pekerjaan.

PASAL 12
PEMUTUSAN PERJANJIAN / KONTRAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini bila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian ini.
- (2) Jika terjadi pemutusan Perjanjian, **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk **PIHAK LAIN** untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 perjanjian ini.

PASAL 13
SANKSI

- (1) Jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 Surat Perjanjian Kerjasama ini, maka **PIHAK KEDUA** diwajibkan untuk mengembalikan dana kepada **PIHAK PERTAMA** setelah memperhitungkan kewajiban – kewajiban yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pasal ini tidak diberlakukan dalam Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Perjanjian ini.

PASAL 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Jika perselisihan ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan oleh suatu " Panitia Pendamai " yang berfungsi sebagai juri / wasit, dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak, yang terdiri dari :
 - a. Seorang wakil dari **PIHAK PERTAMA** sebagai anggota.
 - b. Seorang wakil dari **PIHAK KEDUA** sebagai anggota.
 - c. Seorang **PIHAK KETIGA** yang ahli sebagai ketua, yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- (3) Keputusan " Panitia Pendamai " ini akan mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan dibebankan secara bersama kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (4) Jika keputusan sebagai dimaksud pada ayat (3) pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu atau kedua belah pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri setempat.

**PASAL 15
KETENTUAN HUKUM**

Untuk kepentingan Perjanjian Kerjasama ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk tidak mengikuti Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

**PASAL 16
DOMISILI**

Terhadap segala akibat yang terjadi dari pelaksanaan pekerjaan ini, kedua belah pihak telah memilih kedudukan (domisili) yang tetap dan sah di Wilayah Hukum Kantor Pengadilan Negeri Mojokerto.

**PASAL 17
PENUTUP**

- (1) Hal yang belum cukup diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan diatur bersama kemudian antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan atas kehendak dan itikad baik seluruh pihak yang terlibat dan berorientasi pada tercapainya misi dan tujuan kegiatan.
- (3) Surat Perjanjian Kerjasama berlaku setelah ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**.

Surat Perjanjian Kerjasama dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dimana pada rangkap 1 (satu) untuk **PIHAK PERTAMA** dan rangkap 2 (dua) untuk **PIHAK KEDUA** menandatangani diatas materai Rp 6.000,- sesuai keperluan masing-masing yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mojokerto, 18 Agustus 2016

PIHAK KEDUA,
Lembaga Penelitian Dan Pengabdian
Kepada Masyarakat (LP2M)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Ketua,

PIHAK PERTAMA,
Kepala Badan Keluarga Berencana Dan
Pemberdayaan Perempuan Kota Mojokerto
Selaku,
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



Prof. Dr. Ach. FATQHAN, M.Pd., MP
NIP. 19570715 198601 1 002



MOCH IMRON, S.Sos., MM.
Pembina Tk I
NIP. 19720828 199201 1 001